



P E N E T A P A N

Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama	: ISTI SUMARDIYATI;
NIK	: 34012580276006;
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 18 Februari 1976;
Agama	: Islam;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Status Kawin	: Kawin;
Pendidikan	: SLTA;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Alamat	: Semberembe RT 002 RW 007, Kelurahan Candiprambanan, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
Email	: istisilvy@gmail.com;
Nomor Telepon	: 081903455628;
	Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Juli 2023 dibawah register Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Esti Sumardiyati dari pasangan suami istri yang bernama Giman alias Praptoharsono dan Tumirah, Lahir di Sleman pada tanggal 18 Februari 1976 berdasarkan Kutipan Akta

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 44820/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Juli 1988;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati dengan alasan untuk menyesuaikan identitas pemohon yang lain yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), BPJS, Buku Nikah, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44820/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Juli 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 34012580276006 atas nama Isti Sumardiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17-12-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404161203180003 atas nama Kepala Keluarga Sunarno, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 474/347/Kal/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Candibinangun Pakem tanggal 04-07-2023, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44820/Dis/1988 atas nama Esti Sumardiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 Juli 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Isti Sumardiyati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Isti Sumardiyati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Isti Sumardiyati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.277/25/VI/2008 atas nama Sunarno dan Isti Murdiyati, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa masing-masing surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan kecuali bukti P-3 adalah bukti asli maka seluruh surat bukti dapat diterima sebagai surat bukti di persidangan, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Jaka Rusmanta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama ayah Gimam Praptoharsono dan ibu Tumirah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sunarno dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Silvi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semberembe RT 002 RW 007, Kelurahan Candiprambanan, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman namun Saksi belum pernah melihatnya;
 - Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu merubah nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati agar sesuai dengan surat-surat yang lain

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah SMEA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Sunarno;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saksi dilaksanakan di rumah Pemohon dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Silvi Cahya Regita Putri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semberembe RT 002 RW 007, Kelurahan Candiprambanan, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu merubah nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati agar sesuai dengan surat-surat yang lain yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah SMEA;
- Bahwa alasan dirubahnya nama Pemohon untuk kepentingan masa depan anak Pemohon apabila akan melamar pekerjaan data-data anak Pemohon sesuai dengan data Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi menikah di Kantor Urusan Agama Ngaglik Sleman bukan di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Esti Sumardiyati dari pasangan suami istri yang bernama Gimani alias Prapto harsono dan Tumirah, lahir di Sleman pada tanggal 18 Februari 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44820/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 18 Juli 1988;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati dengan alasan untuk menyesuaikan identitas pemohon yang lain yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMEA;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati;

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam
Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 34012580276006 atas nama Isti Sumardiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17-12-2018 menerangkan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Samberembe RT 002 RW 007, Kelurahan Candiprambanan, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan tertulis nama Pemohon adalah Esti Sumardiyati. Selanjutnya Pemohon menikah dengan saksi Sunarno dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Silvi Cahya Regita Putri (*vide* bukti P-2, P-4 dan, P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Rusmanta dan, saksi Sunarno menerangkan Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon yang nantinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut digunakan anak Pemohon melamar pekerjaan (*vide* bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7);

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44820/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Juli 1988, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sleman maka Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian Petitum Pemohon angka ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Esti Sumardiyati menjadi Isti Sumardiyati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44820/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Juli 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harsono, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)